

PENGEMBANGAN POTENSI WAKAF DI MASJID AT TAQWA BINUANG KAB TAPIN

Lisda Aisyah

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin

Abstract: *Waqaf besides has spiritual values also has social economic values. Indonesia has the potential endowments are very boast. If the potential of waqf is well developed, then it will give good effect to the economy of the society and welfare. Endowments can be effective and have the maximum benefits if developed, one of which is through a change in the understanding of the concept of endowments consumptive become productive. The development of this potensial will make change in society's views and goal in terms of the development of Muslims.*

Abstrak: Wakaf selain memiliki nilai-nilai spiritual juga memiliki nilai-nilai sosial ekonomi. Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat membanggakan. Jika potensi wakaf dikembangkan dengan baik, maka akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat dan kesejahteraan. Wakaf dapat efektif dan memiliki manfaat maksimal jika dikembangkan dan dikelola, salah satunya adalah melalui perubahan dalam pemahaman konsep wakaf konsumtif menjadi produktif. Pengembangan potensi ini akan menjadikan perubahan pandangan masyarakat dan tujuan dalam hal perkembangan umat Islam.

Kata Kunci: *Waqaf Development; Legislation; Islamic Law*

Pendahuluan

Agama Islam yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia adalah agama yang sempurna, dan dalam ajarannya mencakup segala hal dan masalah yang diatur sedemikian rupa kelengkapan dan kesempurnaan Islam sebagai ajaran dapat dilihat dari ajarannya yaitu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Tidak ada dibidang aqidah dan ibadah saja tetapi juga dibidang muamalah salah satunya tentang perwakafan.¹

Wakaf merupakan salah satu pranata sosial berbentuk *syari'ah* yang berkembang di tengah-tengah umat Islam. Keberadaan wakaf seiring dengan perkembangan zaman terus mengalami pergeseran dan perubahan. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa tinjauan seperti perspektif hukum, aturan perundang-undangan, dan tuntutan laju perekonomian.

Para ulama akhirnya sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.² Wakaf ditinjau

dari sisi ideologis memiliki indikasi bahwa hakekat ajaran wakaf di dalamnya memiliki nilai ibadah, karena wakaf merupakan ajaran Allah swt. yang harus direalisasikan dalam bentuk nyata. Adapun wakaf ditinjau dari sisi sosial ekonomis di dalamnya memiliki kontribusi yang sangat besar, yaitu sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam dan tujuan untuk mensejahterakan umat Islam. Oleh karena itu keberadaan wakaf sebagai salah satu bentuk pranata sosial yang terus berkembang diharapkan mampu menjawab dan menghilangkan permasalahan dalam hal ekonomi atau perkembangan dari suatu tempat khususnya Masjid At Taqwa Binuang Kab Tapin.

Mesjid at Taqwa Binuang adalah salah satu mesjid yang memiliki potensi wakaf yang besar yang mana mesjid ini adalah menerapkan sistem wakaf produktif dan tempat sewa ATM bahkan banyak perkembangan dari kurun waktu ke waktu. Perkembangan mesjid at-taqwa bisa kita lihat dari usaha yang dimiliki pembangunan, fasilitas dan respon masyarakat terhadap pengelolaan wakaf produktif tersebut.

Kedudukan wakaf halnya sama dengan *sadaqah jariyah* dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah Menurut para ulama adalah wakaf. Konsekuensi logis dari pernyataan tersebut, jelaslah bahwa kedudukan wakaf adalah sebagai salah satu macam shadaqah.

¹ Muhammad Mahmud Bably dan Abdulfatah Idris, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam* (Kalam Mulia, 1989), 5.

² H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi,*

Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain (PT RajaGrafindo Persada, 2010), 240.

Selain dengan kedudukannya, maka harta wakaf terlepas dari hak milik wakif, tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. Harta wakaf terlepas dari hak milik wakif sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak Allah yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah kepada orang atau badan yang mengurus wakaf disebut *nazir* atau *mutawalli*.³

Tugas dari nazir tercantum dalam pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yakni,

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pada mengawasi dan melindungi dinyatakan bahwa tugas nazhir dimaksudkan untuk menjaga berkurangnya nilai harta benda wakaf, baik karena peristiwa-peristiwa *force majeure* maupun karena kerugian/ kegagalan investasi. Tugas nazhir tersebut di mesjid At- Taqwa Binuang adalah masih tradisional yang mana disini sebagai sukarela atau penolong dalam perkembangan mesjid tersebut. Berbeda dengan halnya dengan nazir profesional yang mana mereka bertugas khusus dalam perkembangan wakaf produktif tersebut.

Pengembangan harta wakaf berlandaskan dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa harta benda yang telah diwakafkan dilarang untuk a). Dijadikan jaminan; b). Disita; c) dihibahkan; d). Dijual; e). Diwariskan; f). Ditukar; g). Dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.

Pasal 41 ayat 1 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariah (atau jika sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diperkirakan wakif (KHI). Perubahan tersebut ada izin tertulis dari materi agama dan disetujui oleh BWI (izin camat dan atas

persetujuan MUI/KHI). Harta benda wakaf tersebut harus diganti dengan harta yang manfaat dan nilai tukarnya minimal sama dengan manfaat dan nilai harta benda sebelumnya. Artinya, perubahan status harta benda wakaf hanya boleh kecuali apabila untuk kepentingan umum.⁴

Pada dasarnya benda-benda wakaf harus dikelola secara baik, dipelihara agar benda-benda yang diwakafkan itu sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf. Secara singkat bahwa fungsi wakaf itu adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya. Oleh itu melestarikan tujuan tersebut dengan pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh nazir yaitu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda-benda wakaf agar manfaatnya kekal dinikmati oleh masyarakat.

Potensi wakaf sebagai asset bagi umat Islam. namun hingga saat ini masih sangat disayangkan, karena sebagian besar tanah wakaf yang ada tersebut masih dalam bentuk lahan kosong yang tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan atau bisa disebut tidak produktif atau ada perbedaan pandangan pendapat dari masyarakat yang beranggapan bahwa tanah wakaf tidak dapat dialihkan. Empat hal yang menjadi pemicu tidak berkembangnya wakaf yaitu; *Pertama*, karena harta wakaf masih terbatas pada sarana ibadah atau makam. *Kedua*, karena terbatasnya kemampuan dari sisi manajerial dalam hal pengelolaan harta wakaf. *Ketiga*, karena adanya keterbatasan dari sisi dana investasi wakaf. *Keempat*, sasaran dari hasil pengelolaan wakaf belum sampai kepada tujuan yang diinginkan. *Kelima*, terbatasnya pengetahuan dari masyarakat terhadap pengetahuan dari adanya wakaf produktif.

Sedangkan landasan hukum berbeda dengan zakat, dalam al-quran wakaf tidak disebutkan secara eksplisit, namun keberadaannya diilhami ayat-ayat Al-quran dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Ayat al-quran yang dipakai sebagai rujukan atau landasan ayat-ayat yang berkaitan dengan amal kebaikan seperti dalam surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi ISLAM: Zakat dan Wakaf* (Penerbit Universitas Indonesia, 1988), 91.

⁴ Sumuran Harahap, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat pemberdaya Wakaf, 2007), 23.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Abu Thalhah seorang sahabat nabi setelah mendengar ayat diatas ingin mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya, berupa kebun, di Birha.⁵

Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf telah mengikuti perkembangan paradigma baru wakaf sesuai dengan perkembangan saat ini dan tentu saja menyatukan berbagai pandangan mazhab. Diantaranya pada pasal 16 ayat 3 mengenai bentuk-bentuk wakaf benda bergerak. Dan pasal 28,29, dan 30. Yang membahas wakaf uang. UU ini juga merupakan penyempurna dan lengkap. Dimana peraturan perundang-undangan sebelumnya masih sangat terbatas, yang diatur hanya benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti mesjid, musholla, kuburan dan peraturan tidak khusus membahas wakaf tetapi bersatu dengan peraturan agraria/pertanahan.

Definisi Wakaf

Perkataan wakaf berasal dari bahasa Arab dengan tafsiran *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti atau berdiri⁶. Wakaf disebut juga dengan istilah “*al-habsu*” yang berasal dari kata kerja “*Habasa-yabbisu-habsan*” yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu atau menjarakannya. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*Habbasa*” yang berarti mewakafkan harta karena Allah.⁷ Wakaf merupakan sebuah ibadah yang berhubungan dengan masyarakat umum. Artinya dengan demikian menggunakan wakaf haruslah dapat di pertanggung jawabkan oleh pengelola. Justru itu, harta wakaf jelas penggunaannya agar manfaat wakaf tersebut dapat dirasakan secara terus menerus. Karena itu, berwakaf diatur melalui Undang-undang agar pelaksanaan wakaf berjalan

dengan baik sesuai dengan fungsinya. Fungsi dari wakaf diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 216 adalah dengan mengekalkan benda wakaf dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Fungsi wakaf menurut PP No. 28 Tahun 1977 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yakni untuk kepentingan dan keperluan umum lainnya. Agar benda wakaf itu tetap bermanfaat bagi peribadatan atau keperluan umum lainnya, dan supaya orang yang berwakaf mendapatkan pahala yang terus menerus mengalir, maka wakaf dan benda wakaf harus dikelola suatu badan yang bertanggung jawab baik kepada wakif, masyarakat, maupun kepada Allah yang menjadi pemilik mutlak benda wakaf itu, itulah sebabnya didalam konsep hukum Islam diharuskan adanya lembaga pengelola yang disebut dengan “Nazir Wakaf”. Di dalam sistem perwakafan tanah milik di Indonesia pun, ditentukan pula kedudukan nazir yaitu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Pengurusan wakaf atau nazir wakaf ini, menurut Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu unsur wakaf, tanpa terpenuhinya salah satu unsur ini, maka wakaf dianggap tidak sah di Indonesia.

Aset sebesar ini, idealnya, wakaf bisa diberdayakan untuk membiayai pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif yang dikembangkannya seperti perbaikan kehidupan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi publik, dan pembuatan kebijakan yang memihak golongan lemah. Namun, dalam praktiknya, jangankan untuk membiayai persoalan peningkatan partisipasi publik dan pembuatan kebijakan, pemanfaatan untuk kesejahteraan sosial saja masih sangat jarang dilakukan. Dalam suatu survey ditemukan bahwa hasil wakaf yang disalurkan untuk orang miskin, anak yatim, dan orang-orang lemah lainnya seperti orang jompo, janda, dan lain-lain, tidak lebih dari 30 %. Begitu pula, hasil wakaf yang diberikan untuk kepentingan organisasi masyarakat kurang dari 10 %.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsepsi wakaf dalam hukum Islam lebih cenderung kepada bagaimana mengembangkan wakaf supaya memiliki manfaat dan berdaya guna atau disebut dengan istilah produktif. Memang dasarnya harta benda wakaf tidak dapat dialihkan statusnya, kecuali untuk kemungkinan umum sesuai dengan RUTR berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariat

⁵ M. Anwar Ibrahim, *Wakaf dalam Syariat Islam*, Workshop Internasional Permerdayaan Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Wakaf Produktif pada tanggal 7 Januari 2002 di Batam

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al Quran, 1973), 505.

⁷ Adijani Al Alabij, *Pervakafan tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek* (RajaGrafindo Persada, 1989), 23.

(atau jika sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diperkirakan wakif(KHI). Perubahan tersebut ada izin tertulis dari menteri agama dan disetujui oleh BWI (izin camat dan atas persetujuan MUI/KHI). Harta benda wakaf tersebut harus diganti dengan harta yang manfaatnya dan nilai tukarnya minimal sama dengan manfaat dan nilai harta benda sebelumnya.

Pengembangan Potensi Wakaf Mesjid At Taqwa Binuang Kab Tapin

Wakaf produktif bukanlah hal yang baru, namun pelaksanaan selama ini lebih banyak pada benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdah, seperti mesjid, musholla, pesantren, kuburan. Secara ekonomi, wakaf diharapkan dapat membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang.

Maka hasil atau produk harta wakaf dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni:

1. Harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, pemukiman,. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wakaf langsung.
2. Harta wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syara' hukumnya mubah, apapun bentuknya dan bisa dijual dipasar, agar keuntungannya yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan wakif. Wakaf ini kategorikan sebagai wakaf produktif.

Kekayaan tanah dan bangunan wakaf di Indonesia sangat besar jumlahnya dan memiliki potensi ekonomi tinggi. Beberapa menempati lokasi yang strategis, cukup banyak diantaranya yang dibangun mesjid dan musholla, sedang sisa tanahnya masih luas dan dapat dibangun gedung pertemuan, ruko tempat usaha atau sewa atm yang meningkat penghasilan ekonomi sekitar. Hasil dari penyewaan atau usaha tersebut digunakan untuk perawatan aset wakaf, perkembangan mesjid, atau untuk pemberdayaan ekonomi lemah.

Sedangkan pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola dan dapat menjadikan harta wakaf tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas. Bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru.

Pengembangan harta wakaf tidak lepas dari pengelolaan dari harta wakaf ini sehingga pada

dasarnya benda-benda wakaf harus dikelola dengan baik, dipelihara agar benda-benda yang diwakafkan itu sesuai dengan fungsi dan tujuan, dan dapat berkembang mensejahterkan umat Islam. Oleh karena itu pula dalam sistem perwakafan, tujuan penggunaan wakaf oleh wakif merupakan unsur atau rukun wakaf, tetapi nadzir bisa melakukan perubahan penggunaan itu agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Potensi wakaf menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah. Perhatian tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya tiga peraturan tentang wakaf yaitu Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Buku III, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pasal 1 ayat 1 (b) bab I PP Nomor 28 Tahun 1977 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Penjelasan pasal tersebut mengurai secara eksplisit tentang wakif yaitu wakif dapat berupa perorangan maupun badan hukum. Adapun yang menjadi objek wakafnya adalah berupa tanah milik yang keberadaannya dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah.

Kompilasi Hukum Islam Buku III bab I pasal 215 (1) menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam⁸. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 (1) wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

⁸ Al Alabij, 23.

Penjelasan Undang-Undang tentang Wakaf tersebut lebih spesifik menyebutkan istilah wakif. Di samping itu ada ketentuan batasan waktu wakaf yang lebih fleksibel di bandingkan dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu bisa untuk selama-lamanya (*muabbad*) dan bisa pula bersifat sementara (*muwaqqat*). Melalui beberapa aturan perundang-undangan wakaf tersebut di atas, maka substansi yang terkandung di dalamnya adalah bagaimana mengembangkan wakaf di Indonesia yang cenderung berpotensi konsumtif supaya menjadi produktif.

Selain dari beberapa undang-undang atau aturan yang lain maka ada sumber hukum positif yang membicarakan wakaf, yaitu :

1. UU No.5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 49 ayat (3) member isyarat bahwa “perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”
2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963 tentang penunjukan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
4. Peraturan pemerintah No.28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan yang terbaru pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 pasal 49 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menerangkan wakaf :

1. Perubahan status izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang

(RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakif; atau
 - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak
3. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 izin pertukaran harta wakaf hanya dapat diberikan jika :
 - a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Nilai dan manfaat harta benda wakaf penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
 4. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah daerah kabupaten/kota
 - b. Kantor pertahanan kabupaten/kota
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/Kota
 - d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan;
 - e. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 50 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut :

1. Harta benda penukar memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
2. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Dengan demikian perubahan dan pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.

Harta benda wakaf yang berada di Masjid At-Taqwa Binuang ini adalah harta benda wakaf yang menerapkan sesuai dengan Undang-undang tersebut yang mana sangat didukung oleh pemerintah dan juga masyarakat.

Masjid at-Taqwa Binuang Kab Tapin memiliki jenis-jenis wakaf yang dapat dikembangkan agar menjadi produktif seperti lahan tanah yang kosong yang menjadi tempat parkir atau tanah dengan bangunan yang tidak berguna atau berlebihan yang dapat difungsikan dapat dikembangkan menjadi sewa tempat ATM, pusat perbelanjaan, dan lain-lain yang hasil pemanfaatannya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan umat dan perkembangan Masjid At-Taqwa. Dalam pengembangan wakaf agar menjadi produktif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana menggunakan model, teknik atau metode, sasaran yang akan dicapai, dan sistem manajemen wakaf sehingga pada akhirnya dapat tercapai tujuan wakaf secara optimal.

Benda wakaf adalah benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif. Benda wakaf terdiri dari :

1. Benda tidak bergerak
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Tanaman dan benda lain yang lain yang berkaitan dengan tanah.
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Benda bergerak
 - a. Uang
 - b. Logam mulia
 - c. Surat berharga
 - d. .Kendaraan
 - e. .Hak atas kekayaan intelektual
 - f. .Hak sewa dan,
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan wakaf dapat dikembangkan melalui dua model; yaitu model pengelolaan tradisional seperti ariyah, istibdal, hukr, ziyadah, dan ijaratain, dan model pengelolaan institusional

seperti model *murabahah*, *istisna*, *ijarah*, *mudlarabah*, *syarikat al- milk*, *muzara'ah*, *tuluḡ zaman* dan *bukr*. Metode yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan wakaf yaitu melalui pengembangan kuota produksi, saham kerjasama, obligasi benda yang diwakafkan, saham monopoli, dan obligasi pinjaman. Sistem manajemen dalam pengembangan wakaf yaitu harus dilakukan secara profesional dengan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya aspek kelembagaan, aspek keuangan, dan aspek sumber daya manusia. Adapun sasaran target yang dicapai dalam pengembangan wakaf diantaranya adalah sasaran untuk kepentingan sarana ibadah, untuk kepentingan sarana pendidikan, untuk kepentingan sarana sosial, dan untuk kepentingan sarana bisnis.

Awal yang mana pembangunan ini bertujuan untuk memudahkan para umat Islam untuk beribadah dengan tempat yang sangat strategis yang mana tempat tersebut adalah berdekatan dengan pasar, perusahaan, dan toko-toko. pembangu tersebut kemudian dibangun sebuah mesjid dengan fasilitas yang sederhana.

Pengembangan masjid At-Taqwa Binuang adalah salah satu mesjid yang berawal dari tanah wakaf yang diberikan salah satu wakif di daerah binuang berawal pada tahun 1962 hanya 1.000 m² kemudian karena semakin banyak yang ingin mewakafkan tanah dan ada beberapa sumbangan hingga tanah yang dimiliki sekarang pada tahun 2017 tercatat bahwa tanah mesjid At-Taqwa ini adalah 4.071 m². Dengan nomor ID mesjid 01.3.22.05.01.000001. tanah yang dibangun tersebut sekarang sudah bersertifikat. kemudian setelah perkembangan tersebut mesjid At-Taqwa tersebut sekarang sudah bisa menampung 4000 atau sekitar 4500 jamaah. dengan berbagai fasilitas yang ada dimasjid tersebut seperti parkir, tempat penitipan sepatu/ sendal, ruang belajar (TPA/Madrasah), perlengkapan pengurusan jenazah, mobil ambulance, perpustakaan, kantor sekertaris, penyejuk udara, Sound system multimedia, Pembangkit Listrik/ Genset, Kamar mandi/Wc, Tempat wudhu. Selain itu juga dalam pengembangan ini mesjid ini mempunyai sarana usaha yang mana untuk pemberdayaan dari wakaf produktif tersebut seperti Toko Pakaian muslim, sewa ATM dari bank Mandiri, BRI, BNI, dan bank Kalsel tidak hanya toko tersebut di halaman mesjid tersebut ada pedagang kaki lima yang menjual minuman, makanan ringan, dll untuk mempermudah pengunjung dari mesjid ini untuk beristirahat. Pengembangan dari mesjid ini tidak hanya terlepas dari itu maka pengembangan ini

bertambah setiap minggunya kegiatan keagamaan yang mana dalam membantu atau memkuat silaturahmi dari masyarakat. Kata salah satu dari Pengurus Masjid tersebut mengatakan bahwa, pengembangan dari mesjid ini dari tahun tersebut berkembang sehingga masjid ini selalu banyak dikunjungi dari umat muslim dan bisa mensejahterakan dari masyarakat yang kurang mampu diwilayah ini karena kami juga membuka tempat pemberdayaan zakat, Infaq, sedekah, dan wakaf menyelenggarakan kegiatan pendidikan (TPA, Madrasah, pusat belajar Masyarakat), menyelenggarakan pengajian rutin, menyelenggarakan hari besar Islam, menyelenggarakan shalat jumat, dan shalat fardhu setiap waktunya. disini kami setiap pagi jumat perbulan slalu memberikan sumbangan dari hasil usaha yang sudah dihitung. Sebagai pensejahteraan untuk masyarakat sekitar.

Kesimpulan

Wakaf adalah menahan harta yang merupakan hak milik yang berupa harta yang tahan lama dan mungkin dapat diambil manfaatnya untuk jalan kebaikan, agar dengan demikian bisa mendekatkan diri dan bernilai ibadah serta mendapat ridha Allah swt.

Adapun mengenai 3 buah benda wakaf yang pernah mengalami pengalihan fungsi yang berlatar belakang karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan tidak memiliki sertifikat wakaf, menurut penulis sebenarnya kalau hanya melihat dari kedua faktor tersebut saja tanpa melihat dari keadaan atau fungsi dari benda wakaf tersebut, penulis merasa bahwa pengalihan masih belum bisa dilakukan. Akan tetapi, menurut penulis benda wakaf tersebut bisa dialihkan atau dirubah statusnya apabila bahwa memang benda wakaf tersebut bisa dialihkan atau dirubah statusnya apabila bahwa memang benda wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi atau rusak dan tidak bermanfaat lagi bagi umat, hal ini sependapat dengan sebagian dari ulama, diantaranya : Menurut Hanafi, berpendapat bahwa benda wakaf tersebut boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut. Sedang Muhammad, murid Hanafi juga berpendapat bahwa kalau benda wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi atau rusak, maka benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau *wakif*.

Hambali juga berpendapat bahwa benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan harus benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan

untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya. Abu Tsaur, berpendapat bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa benda wakaf itu boleh dijual, dirubah, diganti atau dipindahkan. Kebolehan itu dengan alasan supaya benda wakaf tersebut berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan manusia umumnya.

Pengembangan dari suatu masjid adalah sebagai tempat yang bagus karena digunakan untuk mensejahterakan umat. Potensi yang dimiliki oleh Mesjid At Taqwa melalui asset wakaf dapat berkembang jika dilakukan perubahan pemahaman konsep wakaf sehingga pada akhirnya akan memiliki dampak dan manfaat yang sangat besar bagi perekonomian umat. Konsep pemahaman wakaf yang semula hanya digunakan secara konsumtif dapat diubah menjadi konsep pemahaman secara produktif. Dan menjadi salah satu dari banyaknya mesjid yang berdiri di Kalimantan Selatan atau menjadi satu-satunya yang menjadikan wakaf tersebut produkti. Perubahan konsep tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan-perbaikan dari berbagai aspek. Aspek model pengelolaan, metode pengelolaan, sistem manajemen yang dikembangkan, dan tepatnya sasaran dalam pengembangan wakaf menjadi kata kunci keberhasilan dalam pengembangan potensi wakaf di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989).
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Islam, 1998).
- Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989).
- Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Sumuran Harahap, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Depertemen Agama RI, 2007).
- M. Anwar Ibrahim, *Wakaf dalam Syariat Islam*, dalam Workshop Internasional Permerdayaan Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Wakaf Produktif pada tanggal 7 Januari 2002 di Batam.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).